



KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA JAMBI
PIAGAM PENERTIBAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH

Nomor : B- 769 /Kk.05.6/2/PP.03.2/09/2019

Diberikan kepada:

Nama Madrasah : MI NURUL HIDAYAH
Alamat : JL. SULTAN SYAHRIL
Desa/Kelurahan : PASIR PUTIH
Kecamatan : JAMBI SELATAN
Kabupaten/Kota : KOTA JAMBI
Provinsi : JAMBI
Penyelenggara Madrasah : YAYASAN NURUL HIDAYAH
Akte Notaris Penyelenggara : SUBOWO SH, M.KN
Pengesahan Akte Notaris : AHU-7448.AH.01.04.TAHUN 2012
Berdiri Sejak :

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	1	1	2	1	5	7	1	0	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Kota Jambi, 24 September 2019

KEPALA KANTOR
KEMENTERIAN
AGAMA KOTA JAMBI





**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA JAMBI
NOMOR : 769 TAHUN 2019**

**TENTANG
PENERTIBAN IZIN OPERASIONAL PADA MADRASAH IBTIDAIYAH (MI)
DI LINGKUNGAN KOTA JAMBI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA JAMBI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, perlu memberikan penertiban izin operasional terhadap Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Jambi;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
 - c. bahwa Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memiliki izin operasional dan memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan untuk dilakukan penertiban izin operasional;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jambi tentang Penertiban Izin Operasional pada Madrasah Ibtidaiyah (MI) Nurul Hidayah Kota Jambi.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1733);
11. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor 1385 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat;
12. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor 5885 tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Izin Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Pengganti Surat Keterangan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Pengganti Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah.

Memperhatikan : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jambi Nomor : Kd.05.10/6/PP.00/241/2010 tanggal 4 Maret 2010 Tentang Pendirian RA dan Madrasah Dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Jambi.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA JAMBI TENTANG PENERTIBAN IZIN OPERASIONAL PADA MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) NURUL HIDAYAH DI LINGKUNGAN KOTA JAMBI.**
- KESATU :** Memberikan Penertiban Izin operasional kepada Madrasah Ibtidaiyah (MI) Nurul Hidayah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Ini.
- KEDUA :** Setelah jangka waktu 4 tahun, Kepala Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang bersangkutan wajib:
- a. Menyampaikan laporan perkembangan Madrasah Ibtidaiyah (MI) kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jambi yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau
 - b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi SD/MI kepada BAP S/M dan PNF sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA :** Dalam hal perkembangan Madrasah Ibtidaiyah (MI) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tetap berlaku, untuk 4 tahun kedepan.
- KEEMPAT :** Dalam hal perkembangan Madrasah Ibtidaiyah (MI) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dicabut/ditinjau ulang.
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Jambi
Pada tanggal 24 September 2019



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA JAMBI
NOMOR : 769 TAHUN 2019
TENTANG : PENERTIBAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) NURUL
HIDAYAH KOTA JAMBI

DATA MADRASAH IBTIDAIYAH (MI)

1	Nama Madrasah	NURUL HIDAYAH
2	Nomor Statistik Madrasah	111215710001
3	Alamat Madrasah	JL. SUTAN SYAHRIL KEL. PASIR PUTIH
4	Nama Organisasi Penyelenggara	YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM NURUL HIDAYAH
5	Nama Notaris Organisasi Penyelenggara	SUBOWO, SH, M.KN
6	Tanggal Pengesahan Akte Notaris	19 APRIL 2019
7	Nomor SK Hukum dan HAM	AHU-7448.AH.01.04.TAHUN 2012



Nomor : D/Kd.05.10/MI/02/2010



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA JAMBI

PIAGAM PENETAPAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jambi Nomor : Kd.05.10/6.a/PP.00 / 241 /2010. Tanggal 4 Maret 2010
Diberikan Kepada :

Nama Madrasah Ibtidaiyah : **MIS. NURUL HIDAYAH**
Alamat : Jl. Sutan Syahril Lrg. Basuki RT.09
Kel. Pasir Putih Kota Jambi.
Kecamatan : Jambi Selatan
Kota : Jambi
Provinsi : Jambi
Penyelenggara Madrasah Ibtidaiyah (MI) Yayasan : Yayasan Pendidikan Islam Nurul Hidayah Pasir Putih Jambi
Berdiri sejak tanggal : 15 Desember 1987.
Dengan Status **Terdaftar** dan diberikannya Nomor Statistik Madrasah Ibtidaiyah (NSMI)

1	1	1	2	1	5	7	1	0	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Jambi, 4 Maret 2010.



Drs. H. MARYADI, M.Pd
NIP. 150187929